

**REINTERPRETASI PERAN PEREMPUAN ISLAM
PADA WILAYAH DOMESTIK PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR**

Taufiqurrahman¹, ²Nunu Burhanuddin

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

¹Taufiqu662@gmail.com, ²nunuburhanuddin@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to reinterpret the role of Muslim women in the domestic sphere from the perspective of Fazlur Rahman's hermeneutics. Gender issues in Islam often become a topic of debate, especially regarding the interpretation of religious texts that are gender-biased and tend to limit women's roles solely to the domestic realm. This study uses a qualitative method with a literature study approach and Fazlur Rahman's hermeneutical analysis, particularly the "double movement" theory he developed. The study's findings indicate that Fazlur Rahman's hermeneutics offers a comprehensive framework for understanding the role of women in Islam in a more just and progressive manner. Rahman emphasizes the importance of understanding the socio-historical context of revelation (the first movement) to grasp the Qur'an's "moral idealism," and then recontextualizing it into contemporary reality (the second movement). In the domestic context, the role of women as individuals, daughters, wives, and mothers is reinterpreted as follows: as individuals, women possess dignity and rights equal to men; as daughters, they are entitled to protection and education without restrictions; as wives, marriage is a partnership founded on justice and equality, where the husband's leadership is a duty to protect, not to dominate; and as mothers, their status is highly respected, with a central role in educating the next generation, which does not confine them solely to the domestic sphere. The implications of this interpretation for Islamic law include encouraging the rationalization of fiqh, revitalizing the concept of *ijtihad-ijma'*, expanding the application of the *qiyas* method, and promoting two schools of juridical thought relevant to the challenges of modernity. Thus, this study concludes that a proper understanding of Islamic teachings, through Fazlur Rahman's hermeneutics, can correct gender-biased views and create a more just and harmonious household relationship in accordance with Islamic ideals.*

Keywords: *Reinterpretation, Women's Role, Domestic Sphere, Hermeneutics, Islamic Gender.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasikan peran perempuan Muslim dalam ranah domestik dari perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. Isu gender dalam Islam sering menjadi perdebatan, terutama terkait penafsiran teks agama yang bias gender dan cenderung membatasi peran perempuan hanya di ranah domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis hermeneutika Fazlur Rahman, khususnya teori "gerakan ganda" yang dikembangkannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika Fazlur Rahman menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami peran

perempuan dalam Islam secara lebih adil dan progresif. Rahman menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis wahyu (gerakan pertama) untuk menangkap "idealisme moral" Al-Qur'an, dan kemudian merekontekstualisasikannya ke dalam realitas kontemporer (gerakan kedua). Dalam konteks domestik, peran perempuan sebagai individu, anak perempuan, istri, dan ibu ditafsirkan ulang sebagai berikut: sebagai individu, perempuan memiliki martabat dan hak yang setara dengan laki-laki; sebagai anak perempuan, mereka berhak atas perlindungan dan pendidikan tanpa batasan; sebagai istri, pernikahan adalah kemitraan berdasarkan keadilan dan kesetaraan, di mana kepemimpinan suami adalah tanggung jawab untuk melindungi, bukan untuk mendominasi; dan sebagai ibu, status mereka sangat dihormati dengan peran sentral dalam pendidikan generasi, yang tidak membatasi mereka hanya pada ranah domestik. Implikasi penafsiran ini bagi hukum Islam termasuk mendorong rasionalisasi fiqh, mendinamiskan konsep *ijtihad-ijma'*, memperluas penerapan metode *qiyas*, dan mendorong dua gerakan pemikiran yuris yang relevan dengan tantangan modernitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam, melalui hermeneutika Fazlur Rahman, dapat memperbaiki pandangan yang bias gender dan menciptakan hubungan rumah tangga yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan cita-cita Islam.

Kata kunci: Reinterpretasi, Peran Perempuan, Ranah Domestik, Hermeneutika, Gender Islam.

A. Pendahuluan

Pada masa kini agama mendapatkan ujian baru, karena agama khususnya teks kitab suci dianggap membatasi kehidupan manusia dalam beraktivitas, bahkan menjadi kambing hitam atas terjadinya permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Islam sendiri sebagai agama yang memiliki sejarah panjang juga dianggap sebagai bentuk ajaran yang sering membatasi aktivitas penganutnya, apalagi kalau berbicara persoalan perempuan dalam kehidupan. (Ariziq, 2022).

Dalam sudut pandang antropologi, masyarakat pra primitif yang biasa disebut dengan masyarakat liar (*savage society*) sekitar sejuta tahun lalu, menganut pola keibuan (*maternal system*). Perempuan pada saat itu lebih dominan dari pada laki-laki di dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan (Berutu, 2019). Pada masa ini lah keadilan sosial. Sedangkan

menurut Engels, dimulai saat perkembangan masyarakat beralih dari produksi kolektif ke kepemilikan pribadi dan sistem pertukaran yang semakin berkembang, menyebabkan perempuan tergeser, karena fungsi reproduksi perempuan dihadapkan dengan faktor produksi (Indriaty Ismail, 1968).

Pada tatanan masyarakat dunia ketiga, gender adalah salah satu isu yang cukup ramai dibicarakan mengiringi perkembangan pemikiran Islam dalam merespon situasi kekinian, baik di dunia Islam maupun di barat. Pada dunia Islam, perbincangan tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun Hadis, sebab diakui atau tidak, tafsir keagamaan yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab munculnya tafsir yang bias gender, yang muaranya, pada akhirnya kaum perempuan menjadi objek subordinat, kesalahan, kambing hitam, dan dinomorduakan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih saja

tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi, di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. (Janah, 2017).

Dalam tinjauan sejarah banyak dinamika yang dalam persoalan perempuan, terutama sebelum kedatangan Islam posisi perempuan sangatlah rentan. Sejarah masyarakat Yunani Kuno yang dikenal banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof pun tidak banyak menyinggung hak dan kewajiban perempuan. Justru di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Sepanjang sejarah umat manusia, terutama sebelum kedatangan Islam posisi perempuan sangatlah rentan. Sejarah masyarakat Yunani Kuno yang dikenal banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof pun tidak banyak menyinggung hak dan kewajiban perempuan. Justru di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada (sayid, 2000).

Sebelum kedatangan Islam perlakuan masyarakat arab terhadap perempuan juga sangat memprihatinkan. Pada masa Jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai mahluk yang berkedudukan sangat rendah. Mereka akan mengubur hidup-hidup bayi

perempuan yang dilahirkan, atau membesarkan mereka secara tidak manusiawi. Pembunuhan bayi perempuan ini dilakukan antara lain untuk memenuhi ajaran yang diserukan oleh kepercayaan agama tentang pengorbanan, khawatir nantinya dikawin oleh orang yang berkedudukan sosial lebih rendah, mengurangi jumlah perempuan pada masyarakat patriarki, ataupun karena alasan atau motif ekonomi (Burhanuddin, 2015).

Siti Musdah Mulia mengungkapkan fakta-fakta sejarah ribuan tahun sebelum Islam datang, yaitu pada masa Jahiliyah, perempuan dipandang tidak mempunyai kemanusiaan yang utuh, sehingga perempuan tidak memiliki hak bersuara, hak berkarya, dan hak memiliki harta. Budaya Jahiliyah (patriarki) merendahkan perempuan, memandangnya sebagai makhluk hina, membolehkan penindasan dan perlakuan tidak adil. Akibatnya, banyak perempuan terpaksa dipingit, dipasung dan dibelenggu, serta tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan tinggi dan berkarir (Mulia, 2014).

Riffat Hassan yang muncul dalam kancah pemikiran ke-Islaman dengan mengusung tema-tema tentang kesetaraan gender dalam Islam dan gerakan feminisme Islam. Awal pengkajian Riffat Hassan tentang isu keperempuanan secara akademik (diakuinya) pada tahun 1974. Riffat menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi mayoritas perempuan di dunia Islam yang menurutnya tertindas dan sangat terbelakang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini makin diperburuk oleh munculnya gerakan fundamentalisme Islam di berbagai bagian dunia Islam, yang melalui berbagai hukum dan peraturan di beri legitimasi teologis telah melakukan kontrol dan semakin

membatasi kehendak bebas perempuan (Hassan, 1990).

Menurutnya, setiap suatu negara atau pemerintahan yang memulai Islamisasi, maka tindakan pertama yang dilakukan adalah memaksa perempuan kembali masuk ke dalam rumah, memberlakukan peraturan-peraturan dan undang-undang yang cenderung diskriminatif dan merugikan bagi kaum perempuan (Voll, 1999).

Bagi Fazlur Rahman, salah satu misi besar Islam diturunkan ke dunia adalah menegakkan nilai-nilai keadilan, memberantas semua bentuk ketimpangan dan menciptakan sebuah tatanan sosial masyarakat yang *ethis* serta egalitarian dan penuh kesetaraan. Semua itu menurutnya terlihat di dalam Al-Qur'an yaitu celaannya terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat Makkah pada waktu itu.

Konsep *ijtihad* dalam memahami sebuah teks keagamaan merupakan hal yang sering diutarakan oleh Fazlur Rahman. *Ijtihad* dalam perspektif Rahman dimaknai sebagai kebebasan berfikir yang bertanggung jawab lebih baik dari pada pendapat yang berdasar pada analogis semata, hal ini terkhusus pada masalah-masalah yang tidak terdapat dalam al-quran dan hadis, sehingga pintu terbuka untuk kemampuan yang lebih luas dalam menafsirkan naskah tertulis (Rahman, *Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Cet Ke-2, 1995). Menurut Rahman, ketetapan hukum dan reformasi hukum yang paling penting dari al-Qur'an adalah mengenai wanita dan perbudakan. Al-Qur'an sangat meningkatkan kedudukan wanita dalam beberapa segi dan memberikan hak-hak

pribadi wanita sebagai seorang individu dibanding dengan kondisi masyarakat sebelum turunnya al-Qur'an. Ini membuktikan bahwa al-Qur'an memposisikan wanita sama dengan posisi laki-laki dalam konteksnya sebagai pribadi. Suami Istri dalam al-Qur'an digambarkan sebagai pakaian yang satu untuk yang lain. Kepada wanita diberikan hak-hak yang sama atas kaum lakilaki sebagaimana laki-laki atas wanita. Rahman secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan ini dalam produk-produk pemikiran ke-Islaman yang dihasilkannya.

Pandangan-pandangan Rahman tentang hukum-hukum Islam lahir dari pemikirannya yang kritis serta relevan dengan keadaan sosial dari masa lalu hingga saat ini. Tentunya hal ini tidak semata-mata hanya pandangan subjektifnya saja. Metode berfikir yang ia tawarkan dikenal dengan *hermeneutika double movement*. Teori *double movement* adalah sebuah metode dengan menggunakan pendekatan *socio-historis* dan teori ini memiliki dua gerakan (Subwaih, 2007), dapat juga difahami sebagai pola kombinasi penalaran induksi dan deduksi, dari yang khusus kepada yang umum, kemudian dari yang umum kembali lagi kepada yang khusus.

Bagaimana peran sebenarnya yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan ini sangat dipertanyakan. Struktur masyarakat yang didominasi oleh *system patriarki*, yang kerap kali pengalaman perempuan sendiri diselesaikan menurut cara pandang maskulinitas yang ada. Terlebih dalam hal peran laki-laki serta perempuan dalam ranah *domestic*.

Hal yang berbanding terbalik jika dilihat bagaimana perempuan memiliki pembatasan sendiri terkait mobilitasnya, yang dalam hal ini dirumah tangga.

Tempat yang dianggap lingkungan paling kecil, namun sangat krusial serta sangat berdampak pengaruhnya. Di mana terdapat kondisi pembatasan peran yang sifatnya sudah sangat membudaya yang beranggapan bahwa, perempuan dibatasi mobilitasnya oleh tembok rumah, khususnya urusan dapur saja. Anggapan seperti ini menjadi penyebab paling besar tentang bagaimana perempuan berada di status sosial pada tingkat bawah. Karena para perempuan ini hanya tinggal di rumah, terbatas mobilitasnya untuk bekerja dan lain sebagainya. Anggapan ini Yang seringkali dapat menjerusmuskan perempuan itu sendiri dalam suatu rantai ketidakberdayaan jika mengalami suatu kondisi kekerasan, ketidakadilan dalam rumahnya. Lebih ironisnya, hal ini menjadi suatu mata rantai tersendiri yang bukan tidak mungkin lagi, dapat terus terulang dengan perbedaan kondisi, hingga siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu bila perempuan tersebut benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai perempuan karir. Dalam banyak persoalan, sering kali karir keperempuanan menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan yang pada gilirannya harus dibayar dengan sangat mahal dalam bentuk kegagalan membentuk rumah tangga sakinah. Persoalan seperti inilah yang perlu dicermati, dan dianalisis lebih lanjut, apakah hal tersebut akibat interpretasi yang bias atau masyarakat Islam gagal dalam memahami bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan

diranah domestik. Hal ini perlu diperjelas kembali agar masalah domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi yang adil serta berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

B. Metode Penelitian

Penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan berupa buku catatan maupun hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Dalam hal ini peneliti mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature yang secara spesifik dapat berupa buku, jurnal, majalah, atau koran, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik, fokus maupun variable penelitian (Widodo, 2017). Lebih khusus penelitian ini dilakukan dengan menelaah beberapa ajaran didalam Islam yang berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam Islam pada ranah domestik.

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas peneliti lebih mengarah kepada memahami kembali kedudukan perempuan dalam Islam diranah domestik dan membantah beberapa pandangan yang menyudutkan Islam melalui data kajian yang dihasilkan dari pendalaman yang peneliti lakukan. Sehingga dengan objek kajian berupa ajaran-ajaran Islam maka pendekatan yang dianggap tepat untuk mengkaji objek material tersebut adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam sendiri merupakan sebuah upaya untuk melakukan kajian secara kritis dan komprehensif terhadap pemahaman keagamaan yang

menempatkan objektivitas sebagai ukuran kebenaran (Kurniawan, 2015).

Sumber data dari penelitian ini memakai dua variabel yang pertama data primer, berupa Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya Fazlur Rahman, khususnya buku *Major Themes Of Qur'an* dan *Islamic Methodology Of Historis*. Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (Arikunto, 2002). Selanjutnya data bersumber dari referensi sekunder seperti pikiran-pikiran cendekiawan muslim yang berbicara sesuai dengan tema penelitian, salah satunya *Wanita Di Dalam Islam* karangan Fatima Mernisi. Sumber data sekunder lainnya meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang membahas hermeneutika Islam, studi gender, dan isu peran perempuan dalam Islam.

Metode library research mengambil bentuk pemngumpulan data dengan cara mencari data informasi dengan bantuan dari berbagai macam materi (buku) yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Hadi, 1986).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim modern yang berpandangan kritis dan reformis, mengembangkan pendekatan hermeneutika yang dikenal sebagai *double movement* atau gerakan ganda. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pesan moral universal Al-Qur'an dalam konteks historis dan kemudian merekontekstualisasikannya ke dalam realitas modern (Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, 1980). Menurut Fazlur Rahman, hermeneutika bukan sekadar teknik

penafsiran teks, tetapi juga proses dialektis antara teks dan konteks, antara masa lalu dan masa kini. Ia menganggap bahwa teks Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara tekstual dan literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan (Rahman, *Islamic Methodology in History*, 1965).

Rahman menyatakan bahwa tujuan utama penafsiran adalah untuk menangkap prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti keadilan (adalah), kesetaraan (musawah), dan kemitraan (syura), lalu menerapkannya dalam situasi kontemporer (Wadud, 1999). Pemahaman ini menjadikan Rahman menata ulang kembali cara dalam memahami teks Al-qur'an dengan mengembangkan konsep hermeneutika yang dikenal dengan istilah *double movment* atau gerakan ganda. Metode hermeneutika *double movement* ini dikenalkan Rahman dengan dua tahap:

Gerakan pertama :
Pemahaman konteks historis wahyu. Pada tahap ini peneliti dan penafsir harus memahami konteks historis dan sosial turunnya wahyu. Rahman menekankan pentingnya memahami kondisi masyarakat Arab pra-Islam, yang sangat patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Wahyu diturunkan untuk mereformasi struktur sosial tersebut secara bertahap, bukan untuk mengukuhkan hierarki gender (Al-Qurtubi, 2006). Rahman menolak penafsiran tekstual yang mengabaikan konteks historis, karena hal ini sering menghasilkan pemahaman yang statis dan bias gender (Barlas, 2002).

Gerakan kedua : Rekontekstualisasi dalam realitas kontemporer. Dalam tahap kedua, Rahman menyarankan agar prinsip moral yang terkandung dalam teks diterapkan dalam realitas modern. Dengan demikian, penafsiran tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai universal dan kebutuhan sosial masa kini Contohnya, dalam konteks peran perempuan dalam wilayah domestik, interpretasi Rahman menunjukkan bahwa peran tersebut tidak harus selalu identik dengan ketaatan mutlak kepada suami atau pembatasan ruang gerak. Sebaliknya, peran tersebut bisa disepakati bersama berdasarkan kesadaran dan prinsip keadilan (Mir-Hosseini, 2000).

Rahman memahami bahwa perjalanan interpretasi di dunia Islam banyak mengalami stagnasi makna pada zaman saat ini yang mengakibatkan umat Islam mengalami kebingungan dalam merespon tantangan zaman dan isu-isu yang berkembang. Maka dari itu hermeneutika ini dilahirkan Rahman untuk menjawab persoalan tersebut terkhusus dalam pembahasan keperempuanan. Ia mengkritik metode tafsir klasik yang cenderung menggunakan pendekatan fragmentaris dan sepotong-sepotong. Menurutnya, pendekatan ini menghasilkan interpretasi yang tidak menyeluruh dan sering kali menimbulkan bias gender (Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, 1996). Rahman menyarankan agar penafsiran dilakukan secara sistematis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan pesan moral universal Al-Qur'an.

Hal ini disampaikan Rahman, sebab fenomena pintu ijtihad yang ditutup doktrin bahwa apa yang telah menjadi paradigma hukum Islam selama ini telah ideal adanya. Pada hal disisi lain banyak konteks dan perkembangan budaya yang membuat hukum menjadi tidak relevan lagi di zaman ini. Realitas seperti membuat Rahman menekankan pentingnya ijtihad dalam memahami teks-teks keagamaan. Menurutnya, ijtihad adalah kebebasan berpikir yang bertanggung jawab dan lebih baik dari pada pendapat yang berdasarkan analogi semata (Sholeh, 2007). Dalam konteks peran perempuan dalam wilayah domestik, ijtihad memungkinkan reinterpretasi teks-teks yang selama ini dipahami secara patriarkal menjadi lebih adil dan progresif (Sucipto, 2012).

2. Implementasi Hermeneutika Fazlur Rahman Terhadap Peran Perempuan Islam Pada Wilayah Domestik

Peran perempuan dalam wilayah domestik seringkali menjadi topik yang kontroversial dalam diskursus keislaman. Banyak interpretasi tradisional cenderung memandang perempuan dari perspektif yang terbatas, khususnya dalam konteks hubungan keluarga. Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, menawarkan pendekatan hermeneutika yang memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam berbagai peran yang diembannya.

a. Perempuan Sebagai Individu

Dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman, perempuan sebagai individu

memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal martabat manusia dan potensi untuk berkembang. Al Qur'an dalam Surah al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula pada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Martabat ini tidak dapat dikurangi berdasarkan gender, status sosial, atau faktor lainnya (Rahman, Major Themes Of The Qur'an, 2nd Ed, 2009).

Hak-hak individu perempuan mencakup hak untuk menuntut ilmu, berpartisipasi dalam masyarakat, memiliki harta, dan membuat keputusan dalam hidupnya. Dalam Surah an-Nahl ayat 97, al-Qur'an menyatakan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَمْ يَحْصِفْهُ حَيَوَةُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan

pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Rahman menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan balasan atas amal kebaikan mereka. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam sistem pahala Islam.

Pada masa pra Islam, perempuan seringkali dianggap sebagai properti, tidak memiliki hak, dan bahkan dikubur hidup-hidup. Ayat ini turun sebagai deklarasi universal tentang kemuliaan manusia, yang secara implisit mencakup perempuan. Ini adalah reformasi radikal yang menentang pandangan merendahkan terhadap perempuan yang lazim pada masa itu.

Ideal moral dari ayat ini adalah bahwa martabat manusia bersifat inheren dan tidak dapat dicabut berdasarkan gender, ras, atau status sosial. Dalam konteks modern, ini berarti perempuan memiliki hak yang sama untuk dihormati, dihargai, dan tidak didiskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Diskriminasi gender, baik dalam hukum maupun praktik sosial, bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia yang diajarkan Al-Qur'an. Rahman menekankan bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar untuk hierarki sosial atau penindasan. (Dalam, 2000)

b. Perempuan Sebagai Anak

Peran perempuan sebagai anak dalam Islam, menurut Rahman, adalah subjek yang memiliki hak-hak dasar yang

harus dipenuhi, serta kewajiban berbakti kepada orang tua. Adapun beberapa hak perempuan sebagai anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hak Waris

Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar karena sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya, terutama karena naluri manusia yang menyukai harta benda dapat memotivasi untuk menghalalkan segala cara mendapatkannya, termasuk harta peninggalan pewarisnya sendiri (Rofiq, 2012).

Permasalahan relevansi pembagian warisan 2:1 di masa sekarang, di mana pembagian waris dapat dilaksanakan secara kekeluargaan dengan bagian laki-laki dan perempuan menjadi 1:1, mendorong pembaharuan hukum Islam. Kesejajaran atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan menjadi isu penting. Memahami teori double movement Fazlur Rahman memerlukan dua langkah: 1) menemukan prinsip umum dari kasus konkret dalam Al-Qur'an, dan 2) menggunakan prinsip umum tersebut untuk menetapkan status hukum kasus khusus yang dihadapi sekarang.

Asbabun Nuzul Ayat Al-Qur'an tentang Pembagian Waris

Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak, di mana bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak

perempuan. Ayat ini juga mengatur bagian perempuan jika lebih dari dua (dua pertiga harta), jika seorang saja (separo harta), serta bagian orang tua dan saudara. Pembagian ini dilakukan setelah dipenuhi wasiat dan dibayar hutang. Ayat ini turun berkaitan dengan pernyataan Jabir bin Abdullah tentang bagaimana ia harus membagi harta warisannya kepada saudara-saudaranya.

Surah An-Nisa ayat 11, yang berisi tentang bagian laki-laki dua bagian dari perempuan, menurut ulama Ushul Fiqh tergolong *qath'i* karena *nash* tersebut memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain. Menginginkan kesetaraan gender tidak dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan, karena kemampuan perempuan berbeda dengan laki-laki. Fazlur Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an mengatakan "*Dan kaum perempuan mempunyai hak-hak mereka (terhadap kaum lelaki) dengan kewajiban-kewajiban mereka (terhadap kaum lelaki). Tetapi kaum lelaki satu tahap lebih tinggi daripada kaum perempuan*". Secara religius, laki-laki dan perempuan memiliki persamaan mutlak. Al-Qur'an sering memisahkan antara laki-laki dan perempuan ketika berbicara tentang manusia yang saleh dan takwa, seperti dalam QS. *Al-Ahzab:35*, yang menyatakan bahwa Allah menyediakan ampunan dan pahala besar bagi laki-laki dan perempuan yang muslim, mukmin, taat, benar, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, memelihara

kehormatan, dan banyak menyebut nama Allah.

Kenyataan lain yang menginginkan pembagian warisan setara adalah karena perempuan juga mencari nafkah. Semakin majunya dunia, wanita memperoleh peluang lebih besar untuk bekerja. Islam sangat memuliakan wanita, dan Al-Qur'an tidak menentang perempuan mencari nafkah atau berdiri sendiri di bidang ekonomi. Bahkan istri Nabi yang pertama memiliki usaha, dan Al-Qur'an mengakui aktivitas ekonomi yang sempurna dan bebas dari seorang istri atau anak perempuan. Laki-laki dan perempuan tidaklah sama, seperti yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 34, yang menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa secara fungsional, bukan hakiki, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. (Abdullah, 2020)

2) Hak Perlindungan dan Pendidikan

Rahman menekankan bahwa perempuan sebagai anak memiliki hak penuh atas perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan hingga menikah. Al-Qur'an dalam QS. Asy-Syura ayat 49-50 menyatakan:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهْدِيْ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَّاۤ اِنَّاۤ وَ يَهْدِيْ لِمَنْ يَّشَآءُ
الدُّكُوْرُ () اَوْ يَزُوْجَهُمْ ذُكْرًاۙ وَاِنَّاۤ اِنَّاۤ وَ يَجْعَلُوْا مِنْ
يَّشَآءُ عَقِيْمًاۙ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya: Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.

Ayat ini turun dalam masyarakat Jahiliyah yang membenci kelahiran anak perempuan dan bahkan mengubur mereka hidup-hidup. Ayat ini secara eksplisit menyebut anak perempuan terlebih dahulu, sebuah isyarat ilahi untuk menghibur orang tua yang mungkin merasa berat hati dengan kelahirannya, dan mengutuk praktik keji tersebut (Burhanuddin, 2015).

Ideal moral dari ayat ini adalah bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, adalah karunia Allah yang harus diterima, dilindungi, dan dididik dengan baik. Rahman akan menafsirkan bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. (Anisah, 2015).

c. Perempuan Sebagai Istri

Dalam konteks pernikahan, Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang saling melengkapi. Fazlur Rahman, melalui hermeneutika double movement-

nya, menawarkan interpretasi yang lebih dinamis dan adil terhadap peran istri dalam ranah domestik, melampaui pemahaman tradisional yang seringkali membatasi. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan: Kemitraan dan Tanggung Jawab Bersama. Rahman menafsirkan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan prinsip keadilan (adalah) dan kesetaraan (musawah) yang merupakan ideal moral universal Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah kemitraan, bukan hierarki dominasi. Gambaran ini disandarkan oleh Rahman pada sikap perlakuan baik (Mu'asyarah bil Ma'ruf) yang tertuang pada QS. An-Nisa' ayat 19 menyatakan:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik.

Pada masa pra-Islam, perlakuan terhadap perempuan, termasuk istri, seringkali kasar dan tidak manusiawi. Ayat ini turun sebagai reformasi radikal untuk mengubah norma sosial tersebut, mewajibkan suami untuk memperlakukan istri dengan *ma'ruf* (baik, patut, sesuai norma yang diterima). Ini mencakup ucapan, perbuatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ideal moral dari ayat ini adalah membangun hubungan pernikahan yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Dalam konteks modern, mu'asyarah bil ma'ruf berarti suami harus memperlakukan istri sebagai individu yang setara, menghargai pendapatnya, mendukung perkembangannya,

dan menghindari segala bentuk kekerasan atau penindasan.

Ayat ini datang untuk menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, sebuah konsep revolusioner pada masanya. Ideal moral dari ayat ini adalah prinsip resiprokalitas dan keadilan dalam hubungan suami istri. Rahman menafsirkan bahwa keseimbangan ini tidak berarti hak dan kewajiban harus identik secara harfiah, melainkan harus proporsional dan adil sesuai dengan konteks dan kesepakatan pasangan. Jika suami memiliki hak atas ketaatan istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, istri juga memiliki hak atas perlindungan, nafkah, dan perlakuan baik dari suami.

d. Perempuan Sebagai Ibu

Peran perempuan sebagai ibu dalam Islam, menurut Rahman, adalah kedudukan yang sangat mulia dan memiliki peran sentral dalam pembentukan generasi.

1) Kedudukan Mulia dan Peran dalam Pendidikan Anak

Rahman akan menafsirkan kedudukan ibu yang mulia (hadis "Surga di bawah telapak kaki ibu") sebagai pengakuan atas peran sentral ibu dalam membentuk generasi (As-Suyuthi). Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak, dan perannya dalam mendidik anak-anak menjadi saleh dan salehah sangat penting. Rahman akan menekankan bahwa peran ini tidak membatasi ibu pada

ranah domestik semata, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mencari ilmu dan berkontribusi pada masyarakat demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Ia akan melihat peran ibu sebagai peran yang dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, di mana ibu modern juga perlu memiliki pengetahuan yang luas untuk membimbing anak-anaknya di dunia yang kompleks.

Seorang penyair ternama yang mengungkapkan pepatah "*al Ummu Madrasatul Ula, iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq*" yang artinya "Ibu adalah madrasah (sekolah pertama bagi anaknya, jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya," menurut Murtafiah. Beberapa ulama, seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu al-Qayyim, berpendapat bahwa dalam kasus perceraian, ibu memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak, karena perannya yang krusial dalam mendidik anak.

QS. Luqman: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Ayat ini turun dalam masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menghargai peran ibu dalam proses mengandung dan menyusui. Ayat ini menegaskan pengorbanan besar seorang ibu dan mewajibkan anak untuk berbakti kepadanya. Ideal moral dari ayat ini adalah pengakuan universal atas pengorbanan dan peran vital seorang ibu. Rahman akan menafsirkan bahwa penghargaan terhadap ibu tidak hanya terbatas pada bakti personal, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan struktural yang memungkinkan ibu menjalankan perannya secara optimal, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

2) Suami dan Istri Sebagai Mitra Seajar Dalam Pembentukan Keluarga

Interpretasi Rahman mendorong relasi suami istri yang berbasis kemitraan seajar ba'dhuhum auliya'u ba'dh, sebagian memimpin sebagian yang lain). Konsep kepemimpinan suami (qawwamun) diinterpretasikan sebagai tanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, dan

mengelola urusan keluarga dengan adil, bukan sebagai otoritas absolut atau dominasi.²⁰⁵ Ini berarti bahwa keputusan dalam rumah tangga harus diambil secara musyawarah (syura), dan beban tanggung jawab dapat dibagi secara adil sesuai kesepakatan dan kemampuan masing masing pasangan. Relasi ini didasarkan pada cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), dan ketenangan (sakinah), yang merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Pendekatan Rahman memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembagian peran domestik. Tugas-tugas rumah tangga tidak lagi secara eksklusif dibebankan kepada perempuan, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan pasangan. Ini membuka ruang bagi perempuan untuk berkarir di luar rumah tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga, dan bagi laki-laki untuk lebih terlibat dalam urusan domestik. Rahman akan berargumen bahwa pembatasan perempuan pada ranah domestik semata adalah hasil dari interpretasi yang sempit terhadap ayat-ayat tertentu (misalnya QS. Al-Ahzab: 33) yang seharusnya dipahami dalam konteks historisnya sebagai upaya perlindungan, bukan pembatasan mutlak.

Penekanan pada Ideal Moral dengan fokus pada ideal moral Al-Qur'an, relasi rumah tangga diarahkan pada pencapaian keadilan, kasih sayang, dan ketenangan. Ini berarti bahwa setiap aturan atau praktik dalam rumah tangga harus dievaluasi berdasarkan apakah ia mendukung atau menghambat pencapaian ideal moral tersebut. Jika suatu praktik tradisional menyebabkan ketidakadilan atau penderitaan bagi salah satu pihak, maka praktik tersebut perlu direinterpretasi atau diubah agar sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Dinamisasi Konsep dan Aplikasi Ijtihad-Ijma'. Rahman menekankan bahwa aktivitas ijtihad (penalaran independen) dan ijma' (konsensus) harus terus hidup dan berkembang secara dinamis (Rahman, *Islamic Methodology in History*, 1965).

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji reinterpretasi peran perempuan Islam pada wilayah domestik dari perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. Berdasarkan analisis yang mendalam, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik:

- a) **Perempuan sebagai Individu:** Al-Qur'an menegaskan martabat dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki (QS. Al-Isra: 70, An-Nahl: 97). Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam sistem pahala Islam, dan perempuan

memiliki hak yang sama untuk dihormati, dihargai, dan mendapatkan pendidikan.

b) Perempuan sebagai Anak:

Perempuan sebagai anak memiliki hak penuh atas perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan (QS. Asy-Syura: 49-50). Kewajiban berbakti kepada orang tua (QS. Luqman: 14, Al-Ahqaf: 15) tidak berarti mengorbankan hak individu atau membatasi potensi anak perempuan.

c) Perempuan sebagai Istri:

Pernikahan adalah kemitraan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan (QS. An-Nisa: 19, Al-Baqarah: 228). Konsep qawwamun (kepemimpinan suami) diinterpretasikan sebagai tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, bukan dominasi. Hak kebendaan seperti mahar dan nafkah adalah hak mutlak istri, dan perlakuan baik (ma'ruf) mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial.

d) Perempuan sebagai Ibu:

Kedudukan ibu sangat mulia (hadis "Surga di bawah telapak kaki ibu") dan memiliki peran sentral dalam pembentukan generasi (QS. Luqman: 14). Peran ini tidak membatasi ibu pada ranah domestik semata, melainkan memberdayakan mereka untuk mencari ilmu dan berkontribusi pada masyarakat.

Metode Rahman mendorong rasionalisasi hukum Islam dengan membedakan syari'ah (ideal moral) dari fiqh (legal formal), memungkinkan hukum Islam untuk merespons tantangan modernitas. Mendinamisasi konsep ijtihad-ijma' agar terus berkembang secara kreatif dan berorientasi ke masa depan, bukan statis dan terpaku pada

masa lalu. Mendorong aplikasi metode *qiyas* secara luas untuk menemukan prinsip-prinsip umum dari teks-teks legal spesifik Al-Qur'an dan menerapkannya pada masalah kontemporer. Melahirkan dua gerakan pemikiran yuristik: dari yang khusus ke yang umum (menemukan prinsip universal) dan dari yang umum ke yang khusus (menerapkan prinsip universal pada masalah baru).

Secara keseluruhan, hermeneutika Fazlur Rahman memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mereinterpretasi peran perempuan dalam Islam, khususnya di ranah domestik, menuju pemahaman yang lebih adil, setara, dan relevan dengan konteks modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). "Fazlur Rahman: A Framework For Interpreting The Ethico-Legal Content Of The Qur'an".
- Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Anisah, C. (2015). Akhlak Anak Dalam Keluarga Menurut Zakiah Daradjat . *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 54.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariziq, B. L. (2022). "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam,". *Jurnal Keislaman*, 1–12.
- As-Suyuthi. (n.d.). *Dâr Al-Kutub*, T.T. Bairut.
- Barlas, A. (2002). Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. *University of Texas Press*, 67–70.
- Berutu, A. G. (2019). Pendekatan Metodologi Studi Islam. *researchgate*, 12.

- Burhanuddin, N. (2015). Membincang Persepsi Keterpinggiran Perempuan. *Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin*, 57–74.
- Dalam, M. F. (2000). “Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning” Dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fadhullah, S. M. (2000). Dunia Wanita Dalam Islam. *Lentera*, X.
- Faridah, E. B. (2020). Studi Penafsiran Makna Tabarruj Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an. *Jurnal Al-Karima: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir*, 10.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm.
- Haghia, R. S. (2022). Pakaian Dan Identitas Nasional: Peran Wanita Muslim Dalam Mempengaruhi Cara Berpakaian Wanita Indonesia 1930-1942. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial Dan Humaniora*, H. 27.
- Hamka. (1996). *Tafsir Al- Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, B. (2014). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Dan Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hassan, R. (1990). Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam (Sejajar Di Hadapan Allah?). *Dalam Uloomul Qur’an*, 48 – 55.
- Hassan, R. (1996). Women, the Qur’an and Human Rights”, dalam “Equality, Justice and Freedom: Theological Reflections on the Rights of Women in Islam”, ed. Asghar Ali Engineer. *New Delhi: Institute of Islamic Studies*, 45–47.
- HR. Muslim Dan Bukhari. (n.d.).
- Indriaty Ismail, M. Z. (1968). Karl Marx Dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial (Karl Marx And The Concept Of Social Class Struggle). *International Journal Of Islamic Thought* , 27-33.
- Janah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 167.
- Kurniawan, B. (2015). Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 2.02, 49-60.
- Magdalena, R. (2020). Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam. *li*, 13-36.
- Mir-Hosseini, Z. (2000). Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran. *Princeton: Princeton University Press*, 102–105.
- Mulia, S. M. (2014). Kemuliaan Perempuan Dalam Islam. *Jakarta: Megawati Institute*, 10-11.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa.
- Rahman, F. (1965). Islamic Methodology in History. *Karachi: Central Institute of Islamic Research*, 56–58.
- Rahman, F. (1980). Major Themes of the Qur’an. *Chicago: Bibliotheca Islamica*, 2–5.
- Rahman, F. (1995). *Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, Terjemahan Ahsin Muhammad, Cet Ke-2*. Bandung: Pusaka.
- Rahman, F. (1995). *Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, Terjemahan Ahsin Muhammad, Cet Ke-2*. Bandung: Pusaka.
- Rahman, F. (1996). *Tema Pokok Al-Qur’an*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, F. (1996). *Tema Pokok Al-Qur’an, Cet-li*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes Of The Qur’an, 2nd Ed*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.
- Rofiq, A. (2012). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- sayid, M. H. (2000). *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lenterax.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sholeh, A. S. (2007). *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Subwaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman*. Bandung: Jala Sutra

- Sucipto, S. (2012). Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 34-35.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Voll, E. D. (1999). *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim; Problem Dan Prospek*”, Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 112–115.
- Widodo, D. (2017). *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers